



YAYASAN PENDIDIKAN DAYANG SUMBI
INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Jalan PKH Hasan Mustafa no. 23 Bandung 40124 Indonesia. Phone: +62 22 7272215; Fax: +62 22 7202892
Website: <http://www.itenas.ac.id>; E-mail: rektorat@itenas.ac.id

KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL
Nomor : 0155/N.07/Rektorat/Itenas/IX/2019

tentang :
Pembentukan Komisi Disiplin Kasus Dugaan Pelanggaran
yang dilakukan oleh Satpam

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI NASIONAL

Menimbang :

1. Hasil Rapat Pimpinan terbatas tanggal 9 September 2019 yang memutuskan perlu dibentuk Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam;
2. Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tentang Peraturan Kepegawaian bagi Pegawai Tetap, yang menerangkan perlunya Pembentukan Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai tetap;
3. Bawa berdasarkan butir 1 dan 2 perlu diterbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
4. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi:
 - a. Nomor 005/Kpts/YPDS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Nasional Periode 2016-2020;
 - b. Nomor 011/Kpts/YPDS/II/2016 tanggal 15 Februari 2016 tentang Statuta Institut Teknologi Nasional Tahun 2016;
 - c. Nomor 092/Kpts/YPDS/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Peraturan Kepegawaian bagi Pegawai Tetap Tahun 2016.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Membentuk Komisi Disiplin kasus dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam Institut Teknologi Nasional, dengan susunan sebagai berikut:
- Ketua** : Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum
- Anggota** :
 1. Kepala Biro Keuangan dan Umum
 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
 3. Dr. Andry Masri, M.Sn.
 4. Dani Rusirawan, Ph.D.
- Kedua** : Komisi disiplin bekerja untuk mengumpulkan data/informasi, melakukan klarifikasi, dan identifikasi masalah serta membuat kesimpulan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Satpam.
- Ketiga** : Komisi disiplin memberikan rekomendasi kepada Rektor tentang sanksi yang dapat diberikan kepada Satpam.
- Keempat** : Masa kerja komisi disiplin ditetapkan sejak tanggal 9 September 2019 sampai dengan 9 Oktober 2019.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki seperlunya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di: Bandung
Pada tanggal : 9 September 2019

 Rektor,



Tembusan Yth.:

1. Ketua Pengurus Yayasan Pendidikan Dayang Sumbi
2. Para Wakil Rektor AK/KU/PK
3. Dekan FTI/FTSP/FSRD
4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia
5. Kepala Biro Keuangan dan Umum
6. Yang bersangkutan

Dr. Imam Aschuri, Ir., M.T.